

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
AKIBAT PERBEDAAN AGAMA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

A. Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Tujuan dari proses ialah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya, agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan dengan secara paksa dan karenanya dapat terwujud secara pasti.

Kemudian dalam hal Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal, maka pengertian ditekankan pada masalah bentuk atau cara, yang maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Itulah sebabnya beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan hukum tetapi lebih dari itu harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur. Keterikatan kepada bentuk atau cara ini, berlaku bagi para hakim dan dengannya pula

perbuatan semena-mena dapat diantisipasi sedini mungkin (Hasyim, 1993).

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia (Rasyid, 2008).

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundangundangan negara dan syariat islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan peradilan Agama.

Untuk menghindari kekeliruan pengertian antara Peradilan Agama dengan Peradilan Islam, perlu adanya kejelasan kearah pengertian tersebut. Peradilan Agama adalah peradilan islam limitatif, yang telah dimutatis mutandikan dengan keadaan di Indonesia. Adapun mengenai istilah Peradilan Islam tanpa dikaitkan dengan kata-kata indonesia maka yang di maksud adalah peradilan yang mengadili jenis-jenis perkara perdata menurut islam secara universal. Oleh karena itu, peradilannya mempunyai prinsip kesamaan sebab hukum islam itu

tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya untuk suatu bangsa atau suatu negara tertentu saja (Hasyim, 1993).

Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:

- a. Secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia.
- b. Secara yuridis hukum islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah) berlaku di Peradilan Agama.
- c. Secara Historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah Saw.
- d. Secara Sosiologis Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat islam (Bisri, 2003).

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi:

1. Kekuasaan Negara yang merdeka,
2. Penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan,
3. Perkara yang menjadi wewenang Pengadilan,
4. Orang-orang yang berperkara,
5. Hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara,
6. Prosedur dalam menerima memeriksa mengadili,
7. Memutus, dan menyelesaikan perkara,
8. Penegakan hukum dan keadilan, sebagai tujuan.

Undang-undang aturan Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan pada bab IV undang-undang Peradilan Agama. Diantaranya bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama (Ali, 2002).

2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, yang wewenangnya memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- (1) Perkawinan;
- (2) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- (3) wakaf dan shadaqah.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Peradilan Agama mempergunakan Acara yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Hukum Acara Peradilan Agama sudah kongkrit, yaitu: "Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama (Hasyim, 1993).

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

- a. UU Nomor 48 tahun 2009, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- b. UU Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung
- c. Undang Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung tentang Peradilan Agama
- d. UU Nomor 19 tahun 2019 dan
- e. PP Nomor 9 tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya
- f. HIR, R.bg dan B.rv
- g. Kompilasi Hukum Islam
- h. Yurisprudensi
- i. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
 - b.
- j. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009
- k. Doktrin atau pendapat para ahli hukum islam

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam Hukum Acara minimal harus memperhatikan UU Nomor 7 tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang telah

disebutkan. Selain itu, Peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum proses menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama (Rasyid, 2008).

3. Asas Hukum Acara Peradilan Agama

1. Asas Personalitas Keislaman (Pasal 2 jo Pasal 49 UU Peradilan agama)

Asas pertama yakni asas Personalitas Keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Asas Personalitas keislaman diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata “bidang tertentu” sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan agama. Kalau begitu ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Ketundukan bidang personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu.

Jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ke tiga serta pasal 49 ayat 1 diuraikan, dalam asas personalitas ke Islam yang melekat membarengi asas dimaksud:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam,
- 2) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah, dan
- 3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Analisa di atas memperingatkan, asas personalitas keislaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, sengketanya tidak ditundukkan ke Pengadilan Agama. Dalam hal yang seperti ini, sengketa tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum.

2. Peradilan Bebas Dari Campur Tangan Pihak (Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 49 UU Pag)

Pihak Diluar Kekuasaan Kehakiman Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial menurut UU No. 14 tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum

dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

3. Asas Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

4. Asas Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu maksudnya adalah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan keadanya, kalau tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 118 HIR, 143RBg).

Asas dari Hukum Acara perdata pada umumnya ialah inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka hakim tidak bekerja atau hakim tidak ada. (Asikin, 2019)

5. Asas Persidangan Perkara Perdata Terbuka Untuk Umum

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 (Harahap, 1989).

Apabila putusan dinyatakan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktik meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau didalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini tujuan asas ini sebagai sosial kontrol. Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis.

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka

persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

6. Asas Putusan Perkara Perdata Harus Disertai alasan

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 4 tahun 2004, 184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Selain itu, alasan-alasan hukum hakim yang cukup dalam putusan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim yaitu: kepada Allah SWT, kepada Pengadilan di atasnya, kepada para pihak dan terakhir adalah kepada masyarakat.

7. Asas Beracara Perdata Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 4 ayat 4,2,5 ayat 4 UU No. 4 tahun 2004, pasal 21 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192-94 Rbg.). Biaya perkara ini meliputi biaya

kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cumacuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. Dalam praktik surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan tinggal. Permohonan perkara secara prodeco akan ditolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

8. Asas Tidak Ada Kewajiban Untuk Mewakikan dalam Perkara Perdata

Memberikan makna bahwa para pencari keadilan dapat mengajukan perkaranya sendiri tanpa menguasai kepada orang lain dengan alasan missalnya untuk menghemat biaya. Namun hal ini tidak menjadikan salah satu alasan mutlak, karena untuk beracara juga diperlukan minimal sedikit mengetahui tentang masalah hukum agar prosesnya menjadi lancer. Berbeda jika perkara itu dikuasakan kepada kuasa hukum yang sudah ahli di bidangnya dalam membantu para klien.

9. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak dan harus

mendengar kedua belah pihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya, bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audi et altera parte”. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2, 157 Rbg, 47 Rv.8 (Makaro, 2004).

10. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga menimbulkan timbulnya berbagai penafsiran. Kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas

merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, bahkan perkaranya sampai dilanjutukan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Biaya ringan yang terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

11. Asas Perdamaian Pada Sidang pertama

Dalam perkara perdata pada sidang pertama majelis hakim wajib menawarkan mediasi kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator, hal ini diatur sangat jelas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Perdamaian di Pengadilan. Dalam PERMA baru ini, mediator yang ditunjuk adalah mediator yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. Karena pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, tetap harus mengutamakan penyelesaian-penyelesaian

secara kekeluargaan baik negosiasi maupun dengan penawaran-penawaran perdamaian selama persidangan oleh majelis hakim. Apalagi dalam perkara perceraian, dimana secara maksimal hakim akan mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak.

4. Tuntutan Hak

Dalam hukum perdata, tuntutan hak juga dikenal sebagai gugatan perdata (*burgerlijke vordering*). Tuntutan hak adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain, yang harus diperiksa oleh pengadilan dengan cara tertentu dan kemudian diputuskan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam "Hukum Acara Perdata Indonesia", tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi pengadilan dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg, tuntutan hak keperdataan harus diajukan dengan surat gugatan juga dikenal sebagai surat permohonan ke pengadilan negeri yang berwenang menangani masalah tersebut, yaitu pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal atau tempat tinggal tergugat.

Berdasarkan pada ada atau tidak adanya sengketa, tuntutan hak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Gugatan

Suatu bentuk tuntutan hak yang melibatkan sengketa dikenal sebagai gugatan. Sebuah gugatan harus memiliki

setidaknya dua pihak: penggugat dan tergugat. Beberapa elemen gugatan yang harus diperhatikan saat mengajukan perkara perdata melalui gugatan adalah sebagai berikut:

- a. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, diffirences*).
- b. terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara dua pihak.
- c. bersifat partai, dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
- d. tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
- e. pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.

2. Permohonan

Salah satu bentuk tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa adalah permohonan. Pemohon adalah satu-satunya pihak dalam permohonan. Beberapa elemen permohonan yang harus diperhatikan saat mengajukan perkara perdata adalah sebagai berikut:

- a. masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).

- b. permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*).
- c. tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*, maksudnya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan.
- d. kewenangan tersebut hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- e. tidak menimbulkan akibat hukum baru.

5. Proses Peradilan

Pada garis besar, proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut:

1) Tahap Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat (“Para Pihak”) telah hadir, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan, wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan Mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak

yang berperkara dalam perundingan untuk mencari penyelesaian secara mufakat. Mediator dapat merupakan seorang Hakim Pengadilan (yang bukan memeriksa perkara) dan dapat juga merupakan seseorang dari pihak lain yang sudah memiliki sertifikat sebagai Mediator.

Kewajiban Mediasi ini diatur secara umum dalam Pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesempatan Mediasi diberikan oleh Majelis Hakim selama 40 hari, dan apabila masih belum cukup dapat diperpanjang selama 14 hari. Pada kesempatan tersebut Para Pihak akan mengajukan apa yang menjadi tuntutan mereka secara berimbang untuk mendapatkan titik temu dalam penyelesaian sengketa secara win-win solution. Apabila dalam proses ini telah tercapai kesepakatan, maka dapat dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator. Akta kesepakatan ini disampaikan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan Putusan Perdamaian. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan, maka Mediator akan membuat laporan kepada Majelis Hakim yang menyatakan Mediasi telah gagal dilakukan.

2) Tahap Pembacaan Gugatan (termasuk Jawaban, Replik, dan Duplik)

Apabila Majelis Hakim telah mendapatkan pernyataan Mediasi gagal dari Mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap ke-2 yaitu pembacaan surat Gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat Gugatannya. Pihak Penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat Gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan, sepanjang tidak merubah pokok Gugatan, bahkan lebih dari itu pihak Penggugat dapat mencabut Gugatannya. Kedua kesempatan tersebut diberikan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya.

a. Jawaban

Setelah pembacaan surat Gugatan, maka secara berimbang kesempatan kedua diberikan kepada pihak Tergugat atau kuasanya untuk membacakan Jawabannya. Jawaban yang dibacakan tersebut dapat berisikan hanya bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan itu saja, atau dapat juga berisikan bantahan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara. Bahkan lebih dari itu, dalam Jawaban dapat berisi dalam rekonsensi (apabila pihak Tergugat ingin menggugat balik pihak Penggugat dalam perkara tersebut). Acara jawab-menjawab ini akan berlanjut sampai dengan Replik dari pihak Penggugat dan Duplik dari pihak Tergugat.

b. Replik

Replik adalah tanggapan yang diberikan oleh pihak penggugat setelah menerima jawaban (pembelaan) dari pihak tergugat. Replik biasanya berisi penjelasan atau klarifikasi terhadap argumen atau fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak tergugat dalam jawabannya. Replik bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau mengklarifikasi hal-hal yang dianggap penting oleh pihak penggugat dalam merespons jawaban dari pihak tergugat.

c. Duplik

Duplik adalah tanggapan yang diberikan oleh pihak tergugat setelah menerima replik dari pihak penggugat. Duplik biasanya berisi penjelasan atau klarifikasi terhadap argumen atau fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak penggugat dalam repliknya. Duplik bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau mengklarifikasi hal-hal yang dianggap penting oleh pihak tergugat dalam merespons replik dari pihak penggugat.

d. Dasar Hukum Replik dan Duplik

Dasar hukum replik dan duplik adalah Reglemen Acara Perdata atau Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Beberapa pasal yang memuat ketentuan replik dan duplik adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 70 Rv menerangkan bahwa bila penggugat berpendapat ada alasan-alasan untuk memanggil

seseorang untuk menanggungnya, maka ia harus mengajukan permohonan untuk itu dengan kesimpulan yang disertai alasan-alasan pada hari ia harus mengajukan jawaban balik (replik).

(2) Pasal 115 Rv menerangkan bahwa setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban kembali (replik) yang dapat dijawab lagi oleh pengacara tergugat (duplik).

(3) Pasal 142 Rv menerangkan bahwa dalam tenggat waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat-surat jawaban (replik) dan jawaban balik (duplik) yang dengan cara yang sama bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitera.

Dengan berlangsungnya acara jawab-menjawab ini sampai kepada duplik, akan menjadi jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara antara pihak Penggugat dan Tergugat. Apabila Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi mengenai kompetensi pengadilan, yaitu pengadilan yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR atau Pasal 162 Rbg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi tersebut. Putusan Sela dapat berupa mengabulkan Eksepsi dengan konsekuensi perkara dihentikan pemeriksaannya, dan dapat pula

Eksepsi tersebut ditolak dengan konsekuensi pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya.

Dalam tahap ke-2 ini sudah dapat kita lihat, bahwa semua pihak diberi kesempatan yang sama dalam mengemukakan sesuatu untuk mempertahankan dan membantah suatu Gugatan terhadapnya. Kesempatan yang sama juga akan kita lihat ketika nanti dalam tahap Pembuktian.

3) Tahap Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Tahap Pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah dalil Penggugat atau bantahan Tergugat yang akan terbukti. Dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut.

b. Tujuan dan Asas Pembuktian

Untuk membuktikan suatu peristiwa yang diperkarakan, Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang

dapat diajukan oleh Para Pihak di persidangan, yaitu disebutkan di dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 Rbg yaitu:

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

4) Tahap Kesimpulan

Pengajuan Kesimpulan oleh Para Pihak setelah selesai acara Pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun dalam Rbg, akan tetapi mengajukan Kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan demikian, sebenarnya jika ada pihak yang tidak mengajukan Kesimpulan, merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan terkadang, Para Pihak menyatakan secara tegas untuk tidak mengajukan Kesimpulan, akan tetapi memohon kebijaksanaan Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya. Sebenarnya, kesempatan pengajuan Kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum Para Pihak, dikarenakan melalui Kesimpulan inilah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil Gugatannya atau dalil-dalil Jawabannya melalui Pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Dari analisis yang dilakukan itu akan mendapatkan suatu Kesimpulan apakah dalil Gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa Penggugat memohon kepada Majelis

Hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya kuasa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak.

Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, Kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim akan menilai analisis hukum Kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum Para Pihak, dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan, apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum.

5) Tahap Putusan

Setelah melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan Putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara Para Pihak. Selanjutnya dikatakan, bahwa suatu putusan Hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Kepala Putusan
- b. Identitas Para Pihak;
- c. Pertimbangan; dan
- d. Amar.

6. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim (Mertokusumo, 2006).

Sedangkan, Ridwan Syaharani mendefinisikan putusan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata. Itulah definisi putusan menurut dua dari banyak ahli perdata.

Definisi putusan telah ada dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pasal 1 Angka 5 RUU tersebut menyatakan:

“Bahwa suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.

2. Asas Putusan Hakim

- 1) Asas Legalitas: Putusan harus berdasarkan hukum yang berlaku.
- 2) Asas Keadilan: Putusan harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
- 3) Asas Kepastian Hukum: Putusan harus memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 4) Asas Keterbukaan: Proses pengambilan putusan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Asas Imparsialitas: Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak.

3. Macam-Macam Putusan Hakim

1) Putusan Akhir

Putusan akhir (*eindvonnis*) merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu (“Isi Dan Jenis-Jenis Putusan Perdata,” 2021)

2) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Semua putusan sela dibacakan dalam sidang dan merupakan bagian dari berita acara persidangan. Terhadap salinan otentik dari putusan sela tersebut kedua belah pihak dapat memperolehnya dari berita acara yang memuat putusan sela tersebut.

3) Putusan Declaratoir

Merupakan putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan Declarator. Putusan ini murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang di kalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja (Mertokusumo, 2018).

4) Putusan Constitutief

Merupakan putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266,1257 DW) dan sebagainya. Keputusan ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atau prestasi tertentu, maka akibat hukumnya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan (Mertokusumo, 2018).

5) Putusan Condemnatoir

Adalah putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan ini diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Pada

umumnya putusan *Condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang (Mertokusumo, 2018).

6) Putusan Perdamaian

Merupakan putusan yang dijatuhkan hakim yang isinya menghukum para pihak yang berperkara untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR jo Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973, putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7) Putusan Gugur

Putusan gugur dijatuhkan kepada Penggugat oleh hakim dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir padahal penggugat telah dipanggil secara sah dan patut (diatur melalui Pasal 124 HIR).

8) Putusan Verstek

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut (diatur dalam Pasal 125 HIR).

9) Putusan Serta Merta

Putusan ini adalah bentuk pelaksanaan dari prinsip “Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” yang merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan ini diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat 1 RBg) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000.

4. Sifat Putusan Hakim

- a. Putusan hakim mengikat pihak-pihak yang berperkara dan harus dipatuhi.
- b. Putusan hakim bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi.
- c. Bersifat Eksekutoria merupakan putusan yang dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa jika pihak yang kalah tidak mematuhi.

5. Kekuatan Putusan Hakim

- a. Kekuatan Putusan Mengikat, memiliki kekuatan mengikat yang berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara harus mematuhi putusan tersebut.
- b. Kekuatan Tetap, maksudnya putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat

diubah lagi melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi.

- c. Kekuatan Eksekutorial merupakan putusan dapat dilaksanakan secara paksa jika pihak yang kalah tidak secara sukarela mematuhi putusan tersebut. Ini bisa dilakukan melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan.

B. Ketentuan Umum Tentang Hukum Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Dalam bahasa, kawin berarti membentuk keluarga dengan orang yang berbeda jenisnya; bersuami atau beristri; dan menikah (KBBI, 2014).

Perkawinan mengacu pada hal-hal seperti kawin; pernikahan; dan pertemuan seksual antara hewan jantan dan betina. Pernikahan berasal dari kata "nikah", yang berarti ikatan perkawinan atau akad yang dilakukan sesuai dengan peraturan agama dan hukum.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

- a. Ikatan lahir batin.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
- c. Sebagai suami istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa ikatan suami istri harus didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci dan tidak dapat dilepaskan dari agama masing-masing pasangan. Pasangan suami istri yang menikah tidak hanya menikmati hubungan seksual, tetapi juga dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman, dan harmonis.

Selanjutnya, secara umum dasar hukum perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah:

1. UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Keputusan Menteri Agama No. 159 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991

Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Simatupang, 2021).

2. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang telah dilakukan secara sah didepan hukum, akan selalu disertai dengan akibat hukum yang timbul setelahnya. Hubungan hukum itu diantaranya yaitu tentang hubungan suami istri, harta, dan anak (Meililala, 2008).

Terdapat 3 akibat perkawinan yaitu:

1) Kewajiban dan Hak antara Suami dan Istri

Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban keduanya, jika ditinjau dari KUHPdata yaitu Pasal 103 – 107 dan Pasal 111 – 118 secara garis besar berisikan tentang bebetapa peraturan diantaranya:

1. Kedua pasangan harus saling setia, menolong, serta membantu;
2. Dalam persatuan suami istri, seorang suami merupakan kepala rumah tangga;
3. Suami harus membantu istrinya;
4. Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan istrinya dengan baik selaku kepala rumah tangga;
5. Namun, suami dilarang melakukan pemindah tangan ataupun membebaninya tanpa sepengetahuan istrinya;
6. Istri harus menuruti suaminya, seperti dimana mereka tinggal dan lain-lain;

7. Istri tidak punya tempat tinggal lain dari pada tempat tinggalnya suami, dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri. (Afandi, 1986)

2) Lahirnya Keturunan

Hal kedua yang muncul setelah perkawinan adalah tentang kedudukan anak. Dalam KUHPerdara dikenal dua macam anak, aturan tentang anak kandung atau sah terdapat dalam Pasal 250 – 271 KUHPerdara, dan ketentuan mengenai anak luar nikah ada pada Pasal 272 jo. 273 KUHPerdara.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah merupakan anak sah. Sedangkan, anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan kerabat ibu saja. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, urusan kekerabatan anak luar nikah tidak hanya menjadi dengan ibu saja tapi juga dengan seorang lelaki yang menjadi ayahnya dengan menunjukkan bukti yang mana bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan darah hal ini juga terkait dengan hubungan secara perdata.

3) Terbentuknya harta Bersama

Terakhir adalah akibat hukum dalam hal harta kekayaan. Sesuai dengan KUHPerdara yaitu Pasal 119, menyatakan saat dilakukannya perkawinan suami istri secara

hukum, terjadi juga pengelolaan bersama dalam hal harta perkawinan selama tidak melanggar *Huweljkse Voorwarden*. Yang disebut dengan harta bersama yaitu seluruh aktiva dan pasiva dari pihak suami atau istri pada masa perkawinan, hal ini terdiri juga dari modal, Bunga, dan juga utang piutang apapun yang di timbulkan dari adanya perbuatan melanggar hukum (Afandi, 1986)

Persatuan seluruhnya harta kekayaan, ada apabila suami dan istri tidak membuat perjanjian perkawinan. Pada Pasal 120-121 KUHPerdara, penggabungan harta gono gini adalah harta keduanya, terdiri dari yang tidak bergerak dan atau bergerak, saat ini dana tau yang setelahnya, termasuk yang didapatkan secara gratis, misalnya hibah atau warisan. Seluruh beban keduanya dalam hal utang, sebelum atau selama masa perkawinan (Soerjopratikoko, 1883)

Suami istri yang kawin dalam persatuan harta kekayaan sepenuhnya, adalah bersama-sama berhak atas harta tersebut, apa yang ada di dalam harta tersebut adalah milik mereka bersama.

3. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun halal. Dalam pengertian lain perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri. Peraturan yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No.16 Tahun 2019 yang berbunyi:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19:

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- g. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan perceraian yang dibenarkan islam diatur dalam Pasal 116

KHI:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. sakkah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Disparitas Putusan

1. Pengertian Disparitas

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perbedaan. Disparitas merupakan kebebasan hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.

Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara satu dengan yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara lain.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Prinsip Kepastian Hukum: Dalam sistem hukum yang baik, putusan harus konsisten agar masyarakat dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Disparitas yang berlebihan dapat mengganggu prinsip ini.

2. Dasar Hukum Disparitas Putusan

- a. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mengatur mengenai independensi hakim dan prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil.
- c. Yurisprudensi: Keputusan-keputusan pengadilan terdahulu yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

3. Asas Hukum dan Kewenangan Hakim

a. Asas Ius Curia Novit

Asas ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "hakim dianggap mengetahui hukum." Dengan kata lain, dalam sistem peradilan, hakim diharapkan mengetahui dan memahami hukum yang

berlaku, meskipun pihak yang berperkara tidak mengutip atau mengemukakan hukum tersebut secara eksplisit.

Hakim memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum yang relevan pada kasus yang sedang diadili, bahkan jika para pihak tidak menyebutkan aturan hukum tertentu. Hakim tidak dibatasi oleh argumen hukum yang diajukan oleh para pihak tetapi harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar dan adil.

b. Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur

Asas ini berarti "sesuatu yang telah diputus oleh hakim dianggap sebagai kebenaran." Asas ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus dihormati dan dianggap benar.

Putusan pengadilan yang telah final tidak dapat diganggu gugat dan dianggap sebagai kebenaran hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah pengulangan sengketa yang sama.

c. Asas Kebebasan dan Kemandirian Hakim

Asas ini menjamin bahwa hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya harus bebas dari tekanan, intervensi, atau pengaruh dari pihak manapun, baik dari pemerintah, pihak-pihak yang berperkara, maupun dari lembaga lain. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan hukum dan fakta yang ada di persidangan tanpa ada rasa takut atau pengaruh dari luar. Kebebasan dan

kemandirian ini merupakan pilar utama dalam menjamin keadilan dan integritas sistem peradilan.

d. Kewenangan Menilai Pembuktian

Kewenangan menilai pembuktian adalah hak dan tugas hakim untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Hakim harus menentukan apakah bukti yang diajukan relevan, sah, dan cukup untuk membuktikan dalil atau bantahan yang dikemukakan oleh para pihak. Dalam menilai bukti, hakim mempertimbangkan kekuatan, keaslian, dan relevansi bukti tersebut terhadap perkara yang sedang diadili. Hakim juga dapat menggunakan keahliannya untuk menilai kredibilitas saksi atau keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan.

e. Kewenangan Menjatuhkan Putusan

Kewenangan menjatuhkan putusan adalah hak eksklusif hakim untuk memberikan keputusan akhir dalam suatu perkara yang dihadapinya. Putusan ini menentukan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti yang ada. Setelah mempertimbangkan semua fakta, bukti, dan argumen hukum yang disajikan selama persidangan, hakim menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkara tersebut. Putusan yang dijatuhkan dapat berupa putusan akhir yang menyelesaikan perkara, atau putusan sela yang bersifat sementara.

Secara keseluruhan, asas-asas ini dan kewenangan yang dimiliki hakim merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, independen, dan berdasarkan hukum.